

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 02, Juli 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v6i2.3079](https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.3079)

Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Atika Pratiwi¹, Nikmah Rosidah², Maya Shafira³, Erna Dewi⁴, Deni Achmad⁵.

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Atika Pratiwi

✉ atikapратиwi2a@gmail.com

Linimasa:

Submit: 16-03-2024

Revisi: 20-05-2024

Diterima: 20-06-2024

Diterbitkan: 30-07-2024

Hal: 167 - 182

Kata Kunci:

[Disparitas Pidana, Penjatuhan Hukuman, Penggelapan Atas Dasar Perimbangan Peradilan.]

Abstrak

[Permasalahan pidana mengenal adanya suatu ketimpangan dalam pemberian hukuman pidana yang disebut dengan disparitas. Disparitas pidana merupakan suatu pelaksanaan pidana yang berbeda atau tidak sama bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sejenis atau serupa. Disparitas pidana akan menjadi permasalahan di kemudian hari apabila dikaitkan dengan pendidikan administrasi. Dimana pelaku akan melakukan perbandingan mengenai tindak pidana yang dapat ditanggung oleh orang lain. Akan terjadi suatu kejadian ketidakadilan mengenai perbedaan pidana yang akan berimplikasi pada stigma negatif oleh narapidana dan masyarakat yang akan memperkuat ketidakadilan peradilan dalam menentukan penjatuhan putusan pidana. Dalam hal ini terdapat banyak aspek yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Akan terjadi suatu peristiwa ketidakadilan mengenai perbedaan pidana yang akan berimplikasi pada stigma negatif oleh narapidana dan masyarakat yang akan memperkuat ketidakadilan peradilan dalam menentukan penjatuhan putusan pidana. Dalam hal ini terdapat banyak aspek yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan akan hukum, dalam artian seluruh upaya tindakan dan tingkah laku dari seluruh masyarakatnya perlulah selaras atas norma dan atauran yang berlaku. Rancangan negara hukum ini termaktub dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (9) dimana pasal ini menjelaskan atau menegaskan yakni Indonesia merupakan hal yang berlandaskan akan hukum. Regulasi hukum berlaku jika disahkan atau diberlakukan serta dijaga oleh negara. Regulasi ini mencakup tingkatan yang paling tinggi, yakni undang-undang dasar hingga tingkatan terendah yakni peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam tingkah laku masyarakatnya dalam bernegara.¹

Metode penyelenggaraan sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan pokok atau utama, keadaan ini dikaranakan keputusan pemidanaan mempunyai konsekuensi yang besar, baik pada hubungan langsung terhadap pelaku perbuatan jahat di lingkungan masyarakat. Kejahatan tidak mampu di jauhan pada ruang maupun waktu. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan digitalisasi yang semakin maju, menyebabkan merebaknya modus kejahatan dari pelaku perbuatan jahat yang semakin canggih. Perkembangan ini berimplikasi cukup signifikan terhadap berbagai pihak guna memuaskan hasrat dengan cara berbeda. Kasus kejahatan yang kerap terlaksana dan amat banyak terjadi ialah jenis kejahatan yang bersumber atas harta kekayaan yang kerap disebut dengan penggelapan.

Penggelapan adalah sebuah perbuatan yang tidak jujur dengan upaya dan tujuan menyembunyikan harta kekayaan atau kebendaan yang merupakan bukan miliknya atau dalam artian milik orang lain tanpa adanya kesepakatan atau sepengetahuan dari pemilik harta kekayaan atau kebendaan dengan hasil akhir ingin menguasai harta kekayaan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti:Bandung, hlm. 1.

atau kebendaan orang lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada pasal 372 menjelaskan “Barang siapa dengan kesengajaannya dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengacu kepada penjelasan pasal tersebut diketahui bahwa adanya sebuah aspek subjektif yakni dengan frasa Barang Siapa dan aspek objektif yakni atas kesengajaannya dan ikuti perbuatan yang melawan hukum guna mempunyai objek yang diketahui bukan miliknya atau milik atau kepunyaan orang lain dan tengah dalam kekuasaannya tidak karna perbuatan jahat. Sejak awal bulan Januari hingga akhir November 2020, setidaknya Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan penindakan sebanyak 39.586 kasus penipuan dan juga penggelapan. Dan diperkirakan dalam satu bulan menyentuh 3.000 kasus yang terjadi.² Dan kemudian pada Provinsi Lampung khususnya pada Kota Bandar Lampung tercatat 739 kasus yang merupakan kasus penipuan dan juga penggelapan pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Kasus yang tercatat tersebut dan masuk sebagai perkara dalam lembaga peradilan yakni tindak pidana penggelapan yang secara khusus tertuju kepada tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua yakni sepeda motor yang mana di Provinsi Lampung sendiri perkara ini tidak hal baru dan kerap terjadi di Provinsi Lampung.

Adapun terdapat contoh pada kasus penggelapan kendaraan roda dua yang terjadi di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara selaras dengan yang diberitakan rri.co.id yang tertanggal 26 Februari 2023, dimana pelaku menggunakan modus yakni dengan mengkontak korban guna

² Polri Tindak Lebih 3000 Kasus Penipuan Dan Penggelapan Setiap Bulan, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polri_tindak_lebih_3.000_kasus_penipuan_dan_pengelapan_n_setiap_bulan, diakses pada 06 Maret 2023 Pukul 16.38 WIB.

meminjam sepeda motor milik korban, oleh pihak korban sepeda motor tersebut diberikan dan diikutsertakan STNK nya, selepas itu, pelaku kembali mengkontak korban dan menjelaskan bahwa motor milik korban telah digadaikan terhadap seseorang.³ Kasus serupa pula terjadi pada Kampung Sribawono, Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Dikutip pada sumber berita Lampung.com yang diterbitkan pada 18 April 2023, dimana kejadian tersebut terjadi lantaran modus yang digunakan oleh pelaku yakni berupaya meminjam kendaraan roda dua milik korban yang merupakan saudaranya sendiri. Dan pelaku berjanji untuk memulangkan kendaraan roda dua milik korban saat sahur. Akan tetapi selepas dipinjamkan, pelaku tak kembali dan kendaraan roda dua tersebut ternyata telah digadaikan oleh pelaku.⁴ Mengacu kepada pemikiran Soerjono Soekanto, kejahatan merupakan sebuah fenomena yang menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat diseluruh penjuru dunia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini namun kejahatan tetap tidak mampu dihilangkan seluruhnya. Hal ini terjadi sebab tidak seluruh keperluan pokok dari setiap individu mampu dipenuhi dengan sempurna dan individu mempunyai pemikiran yang bermacam-macam kerap kali mengakibatkan konflik yang mendasar.

Didalam sistem penjatuhan pidana atau ppidanaan merupakan regulasi dengan keterkaitan dengan hukuman atau sanksi yang pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan lembaga penegak hukum dalam menjatuhkan putusan ppidanaan.⁵ Istilah “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/substantif. Dalam pengertian yang lebih sempit/formal,

³ <https://www.rri.co.id/bandar-lampung/daerah/174202/tim-tekab-308-presisi-polres-lampung-utaraungkap-kasus-penggelapan>, diakses pada 10 Juni 2023 Pukul 13.27 WIB

⁴ <https://www.lampung.com/seorang-pemuda-diringkus-polsek-seputih-banyak>, diakses pada 10 Juni 2023 Pukul 13.51 WIB.

⁵ Barda Nawawi Arief dan Irmawati Noveria Devy, Urgensi tujuan dan pedoman ppidanaan dalam rangka pembaharuan sistem ppidanaan hukum pidana, jurnal pembangunan hukum Indonesia. 2021. hlm. 219

sistem pemidanaan mengacu pada hak pejabat yang berwenang (hakim) untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut undang-undang. Dalam arti luas/materiil, sistem peradilan pidana adalah mata rantai dalam proses penuntutan oleh pejabat yang berwenang, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan pidana pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Didalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa, Undang-Undang memberikan kebebasan pada hakim guna menentukan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Oleh sebab itu, hakim perlu melakukan analisa dalam memperhitungkan bukti-bukti yang muncul dalam persidangan yang dapat mempengaruhi hukuman yang hendak diberikan kepada terdakwa, baik dalam hal yang mampu meredakan atau memperkuat hukuman yang ada.

Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana yang dijadikan suatu upaya atas perbuatan manusia mampu dibetulkan dengan logika tidak disebabkan penjatuhan atau pemidanaan itu memuat tanggung jawab yang baik terhadap pelaku atau mereka yang melakukan, korban atau yang terkena dampak seperti masyarakat di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, pemikiran ini dikenal dengan pemikiran konsekuensialisme. Pidana diberikan tidak disebabkan seseorang sudah melakukan tindakan atau perilaku jahat akan tetapi dimaksudkan supaya pelaku kejahatan tak lagi melakukan tindakan jahat dan yang lain juga berfikir dua kali atau lebih untuk berbuat perbuatan yang sejenis.⁶ Pada pemidanaan dikenal dengan dua sistem yang biasa diterapkan sejak zaman W.V.S Belanda sampai dengan KUHP, yakni:

1. Bahwa orang yang dipidana perlu menjalani hukumannya dibalik tembok penjara. Ia perlu diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka

⁶ Ilyas Amir, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta:PT Gramedia Pusaka Utama, 1997. hlm.95

bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan didalam tembok bui.

2. Bahwa selain narapidana dihukum, haruslah pula dimotivasi guna kembali pada masyarakat atau melakukan rehabilitasi atau resosialisasi.⁷

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini berupaya menggunakan metode yang tertata atas penyelesaian permasalahan, kemudian penentuan dari narasumber, lalu sumber data serta juga tata cara perhimpunan data yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini juga tetap mengacu kepada studi lapangan atau dibantu dengan pendekatan yuridis empiris yang berupaya mendapatkan data sejelas dan seasli mungkin guna mendapatkan pemahaman dari permasalahan yang timbul yang berdasar pada kenyataan yang ada.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas pidana adalah sebuah implementasi yang tidak sama atau berbeda atas pelaku perbuatan jahat yang berbuat perbuatan pidana yang diketahui perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan pidana yang sama atau satu jenis. Disparitas pidana yang terjadi dari satu putusan dengan putusan yang lainnya dengan diketahui bahwa satu kejahatan yang sama. Kemudian Black mendeskripsikan atas pendapat dan pemikirannya terkait dengan disparitas yakni, secara terminologinya disparitas sendiri merupakan perbedaan nyata dalam kuantitas dan juga kualitas dari dua hal atau lebih diantara banyak hal. Oleh sebab itu analisa disparitas senantiasa terdapat lebih dari satu objek atau satu perkara sehingga mampu dibandingkan.

⁷ Ibid. hlm.96

⁸ Soerjono Soekanto, (1999), Pokok Pokok Sosiologi Hukum, cet 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 14.

Perbedaan antara objek atau perkara yang ada ini menampakkan adanya indikasi disparitas pidana dalam hukum pidana. Disparitas pidana juga adalah suatu implementasi dari pidana yang tidak kesamaan didalam dua perkara dengan perbuatan pidana yang sama dengan perbuatan-perbuatan jahat yang memiliki sifat berbahaya mampu dianalisa dengan tidak adanya acuan pembeneran yang kredibel.

Disparitas pidana merupakan implementasi dari pidana yang berbeda atau tidak serupa terhadap pelaku tindak pidana yang berbuat tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas pidana terkait dengan putusan yang satu sama lain pada tindak pidana serupa diakui serta dianggap oleh masyarakat sebagai bukti dari tidak terlaksananya keadilan.⁹ Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa disparitas mampu terlaksana dengan beberapa klasifikasi antara lain:

1. Disparitas antar nestapa yang serupa;
2. Disparitas antar tindak pidana yang memiliki kasta khusus yang sejenis;
3. Disparitas antar pidana yang diberikan oleh yang mulia hakim;
4. Disparitas antar nestapa yang dibebankan dari yang mulia hakim sehingga berbeda guna perbuatan melawan hukum sejenis.¹⁰

Muamar Azmar Mahmud Farig mengutarakan bahwa terdapat pembebanan pidana yang berbeda atau disparitas pidana bagi pelaku perbuatan pidana penggelapan yang diperbuat dengan modus meminjam sepeda motor korbannya, mengacu oleh dasar pada aturan tertulis seperti KUHP, KUHP, KUHPPerdata, atau regulasi lainnya yang berhubungan atas perkara yang tengah diproses. Sehingga penjatuhan hukuman akan selalu berbeda-beda tergantung daripada posisi kasus

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*: Bandung:Cetakan Kedua. 1984 hlm. 77.

¹⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001. hlm. 101-102.

tersebut, contohnya terjadi dua kasus penggelapan yang dilakukan oleh dua pelaku yang berbeda. Pelaku pertama anak-anak dan pelaku kedua yakni orang dewasa, pastinya dalam hal ini pelaksanaan penyelesaian perkara dan penjatuhan hukumannya tentunya berbeda.¹¹

Penjelasan di atas mengidentifikasi bahwa hakim dalam menjelaskan terkait dengan disparitas penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dari perbuatan pidana penggelapan telah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku serta berhubungan terhadap kasus yang diproses. Hakim perlulah memperhatikan apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan seroang yang belum dewasa dan seorang yang telah dewasa. Dalam dua putusan yang memiliki disparitas penjatuhan pidana yang merupakan perbuatan pidana sejenis.:

1. Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu

Terdakwa yakni Putra Pratama Ali Topan Bin Elman yang berdomisili pada Jalan Beringin Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, sudah menggadaikan kendaraan roda dua milik orang lain tanpa adanya sepengetahuan dari pemilik kendaraan roda dua tersebut.

Terdakwa meminjam kendaraan roda dua milik korban, dengan dalih yakni terdakwa hendak ke Polres mengurus surat kehilangan KTP milik terdakwa. Kemudian korban yang percaya terhadap terdakwa dan memberikan STNK kendaraan miliknya. Selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan roda dua milik korban kepada orang bernama bahrum Bin Ismail sejumlah Dua Juta Rupiah dan

¹¹ Hasil wawancara dengan Muamar Azmar Mahmud Farig Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Rabu, 18 Oktober 2023.

hasil dari penjualan kendaraan roda dua tersebut untuk digunakan sebagai modal judi online.

2. Putusan Nomor: 236/Pid.B/2022/PN.Kbu

Dalam perkara ini terdakwa Dafit Rizal Bin M. Aris Ridwan yang berdomisili pada Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara yang dimana TKP pada perkara ini terjadi di kandang ayam milik saksi Slamet Riyanto, sudah menggadaikan kendaraan roda dua milik orang lain bersama dengan DPO Asmuni tanpa sepengetahuan dari pemilik kendaraan roda dua tersebut yang mana kendaraan roda dua tersebut digadai dengan nominal Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Mengacu kepada putusan dari majelis hakim, tampak bahwa jelas terdapat disparitas pidana yang sejenis. Disparita pidana mampu terlaksana dimana aspek utamanya yakni berasal pada kepurusan dari majelis hakim itu sendiri yang mampu mengakibatkan terlaksananya putusan pidana yang berbeda. Mengacu kepada pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hakim mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan terkait dengan pemidanaan. Hal ini merupakan dasar hukum terhadap lembaga yudikatif, yang mana hakim masuk didalamnya guna menentukan kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka dalam peradilan yang bertujuan guna menegakkan keadilan di lingkungan masyarakat.¹²

Abdul Siboro mengutarakan bahwa guna mengatasi dari terlaksananya disparitas pidana maka disahkannya aturan-raturan dan regulasi-regulasi yang membatasi kebebasan dari majelis hakim. Hakim bersifat bebas, akan tetapi tidak sebebas-bebasnya selaras dengan KUHP dari satu hari sampai hukuman mati. Oleh sebab itu

¹² Barda Nawawi Arief, (2009), RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 23.

guna memberikan suatu kepercayaan, maka disahkan nya lah suatu aturan atau regulasi yang membatasi hakim.¹³

Kemudian mengacu kepada pendapat dari Firganefi, hakim dalam mengambil keputusan mengacu kepada berbagai faktor dan kewenangan yang berbeda-beda. Sekali lagi, hal ini bergantung pada integritas hakim itu sendiri dalam mengambil keputusan. Apabila disparitas tersebut beralasan dan para tergugat masih merasa bahwa kasusnya sudah diputuskan dengan keadilan, hal ini kerap terjadi, kecuali pilihan hakim akan berdampak negatif pada satu pihak atau lebih.¹⁴

Aspek yang selanjutnya yakni fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana dalam memutus sebuah perkara hakim perlu melewati proses pembuktian sehingga hakim menemukan fakta yang sesungguhnya didalam muka persidangan. Apabila seorang hakim menjatuhkan suatu putusan tanpa didasarkan pada prinsip kejujuran dan prinsip kebenaran, hal ini menampakkan bahwa hakim tidak menghargai tujuan pada pedoman dan acuan dari pemidanaan yang akan terjadi.¹⁵

Kemudian atas penutusan Emilia Susanti, Pemidanaan berhubungan pada sistem pembuktian negatif, yang menentukan terhadap alat bukti baik korban maupun pelaku dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, akan tetapi mengacu kepada kredibilitas dan karakter moral dari dalam diri hakim itu sendiri. Hal ini diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan menegakkan hukum dalam keadilan. Dan didalam menjatuhkan pidana seorang hakim perlu memperhatikan keterangan-keterangan yang didapatkan pada proses

¹³ Hasil Wawancara dengan Abdul Siboro, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Selasa 23 Januari 2024.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Firganefi, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Selasa 7 November 2023

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco. hlm. 108

penyampaian kebenaran pada persidangan yang dilandasi pada regulasi yang mampu diterima dan dipahami.¹⁶

Aspek selanjutnya yakni pertimbangan hakim dimana hakim dalam memutus sebuah perkara dipengaruhi berbagai aspek, baik dari luar maupun dalam dengan contoh budaya, agama, nilai-nilai, pendidikan dan standar sosial dan lain sebagainya. Hakim perlulah berhati-hati mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum memberikan putusan guna memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada tujuan dari keadilan. Pada proses peradilan hakim perlu memperlakukan seluruh pihak dengan adil dan tidak condong kepada salah satu pihak saja yang mampu mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.

Ridi Aviati mengatakan bahwa seorang hakim dalam memberikan putusannya, tidak terlepas dari dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Hakim perlu menganalisa dengan baik bukti-bukti yang ditampakkan oleh Penuntut Umum yang hendak dimasukkan pada dakwaan oleh Penuntut Umum. Hakim wajib mempertimbangkan alat bukti yang sah yang dihadirkan, serta fakta-fakta yang ada didalam proses persidangan.¹⁷

Menurut Firganefi, hakim mengambil keputusan berdasarkan berbagai faktor dan dengan kewenangan yang berbeda-beda. Sekali lagi, hal ini bergantung pada integritas hakim dalam mengambil keputusan. Jika perbedaan tersebut beralasan dan para tergugat masih merasa bahwa kasusnya telah diputuskan secara adil, hal ini biasa terjadi, kecuali pilihan hakim akan berdampak negatif pada satu pihak atau lebih.

¹⁶ Hasil Wawancara terhadap Emilia Susanti, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kamis 16 November 2023.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ridi Avianti, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Rabu 8 November 2024.

Oleh sebab itu, Penulis mencoba berpendapat bahwa seorang hakim didalam memberikan putusannya perlulah mempertimbangkan kebenaran-kebenaran yang terkuak didalam persidangan sehingga mampu mempengaruhi sanksi yang dijatuhkan atas terdakwa. Adanya independensi pada kekuasaan kehakiman, maka hakim bebas menjatuhkan putusannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hakim perlu menganalisa, mencari, mengkaji, menggali dan mengikuti aturan dan regulasi serta norma yang berlaku ditengah lingkungan masyarakat.

Kemudian aspek yang terakhir yaitu pandangan hakim itu sendiri. Barda Nawawi Arief mengutarakan bahwa suatu pidana mampu dikatakan efektif jika pidana itu dapat menangkal serta mengurangi kejahatan. Maka, klasifikasinya terletak pada sejauh mana dampak dalam pencegahan preventif dalam mencegah masyarakat pada umumnya guna tidak melakukan kejahatan. Yang selanjutnya dipandang pada aspek perbaikan si pelaku, maka efektifitas terletak pada aspek pencegahan pidana secara khusus.¹⁸

Mengacu kepada penjelasan diatas, bahwa aspek-aspek yang mampu mengakibatkan adanya disparitas pidana adalah berasal dari aspek hakim dan pada pandangan hakim itu sendiri. Hakim adalah salah satu aspek yang amat mempengaruhi timbulnya disparitas pidana. Hal ini disebabkan hakim diberikan kebebasan atas Undang-Undang guna menjatuhkan putusannya berdasarkan pertimbangan yang hakim perbuat. Banyak sebab dapat terlaksananya disparitas pidana, akan tetapi pada akhirnya hakim sendiri lah yang menjadi penentu terjadinya disparitas pidana tersebut.

Selaras dengan pentingnya terdapat acuan dan pegangan atas hakim guna memberikan putusan yang berlandaskan akan keadilan,

¹⁸ Barda Nawawi Arief, (2002), Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 224.

pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya telah memuat tujuan pemidanaan serta pegangan dan acuan penjatuhan hukuman bagi hakim guna menentukan hukuman bagi terdakwa.

Pedoman dalam pemidanaan bagi hakim sendiri sebagai acuan didalam menjatuhkan hukuman memberikan kebebasan yang cukup bagi hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan perkaranya. Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana yang dijadikan suatu upaya atas perbuatan manusia mampu dibetulkan dengan logika tidak disebabkan penjatuhan atau pemidanaan itu memuat tanggung jawab yang baik terhadap pelaku atau mereka yang melakukan, korban atau yang terkena dampak seperti masyarakat di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, pemikiran ini dikenal dengan pemikiran konsekuensialisme. Pidana diberikan tidak disebabkan seseorang sudah melakukan tindakan atau perilaku jahat akan tetapi dimaksudkan supaya pelaku kejahatan tak lagi melakukan tindakan jahat dan yang lain juga berfikir dua kali atau lebih untuk berbuat perbuatan yang sejenis.¹⁹

Pemidanaan sendiri berfungsi guna melaksanakan upaya pendukung dari tujuan hukum pidana secara keseluruhan yang bertujuan guna mencapai keadilan dan penjagaan terhadap perlindungan di lingkungan masyarakat. Kemudian hasil akhir yang diharapkan dari hal ini yakni terwujudnya atau tercapainya kesejahteraan sosial dengan melindungi masyarakat.²⁰ Sistem pemidanaan yang berasal dari konsep individualisasi hukuman tidak berarti memberikan kebebasan total kepada hakim dan petugas lainnya tanpa pedoman dan juga pengawasan. Mengacu kepada pemikiran Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan yang diatur pada regulasi atau undang-

¹⁹ Ilyas Amir, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta:PT Gramedia Pusaka Utama, 1997. hlm.95

²⁰ Barda Nawawi Arief dan Irmawati Noveria Devy, *Op Cit.* hlm.222

undang, sebetulnya merupakan suatu sistem kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman.

Muamar Azmar Mahmud Farig menjelaskan bahwa dasar pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah lamanya pidana, dan pidana ringan juga tidak menjadi masalah apabila dapat menghalangi pelaku mengulangi perbuatannya. Firganefi menambahkan bahwa dalam perkembangan pemidanaan timbul ide-ide atau prinsip-prinsip pemidanaan yang menjadi prinsip-prinsip pembangunan, dimana terpidana tidak lagi menjadi objek melainkan subjek. Dimana ia memandang terpidana sebagai manusia yang sempurna. Tugas hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat dan memelihara struktur sosial yang ada.

Mengacu kepada penjabaran diatas terkait dengan aspek-aspek yang menyebabkan adanya perbedaan atau disparitas pidana adalah dari faktor hakim dan dari persepsi hakim itu sendiri. Hakim merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi timbul nya disparitas pidana. Hal ini karena hakim diberi kebebasan oleh Undang-Undang untuk menjatuhkan putusan nya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ia lakukan. Banyak penyebab timbul nya disparitas pidana, namun pada akhirnya hakim lah yang jadi penentu terjadinya disparitas tersebut. Faktor internal hakim juga berpengaruh seperti pengalaman hakim dalam memutus perkara dapat menjadi pertimbangan bagi hakim di kemudian harinya, bila menemukan perkara yang tingkat keseriusannya sama. Akan tetapi, di Indonesia sendiri menerapkan asas *The Binding Force Of Precedent*, yang memiliki arti hakim dalam memutus perkara yang sejenis tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan terjadinya disparitas pidana.

Terdapat pegangan didalam pemidanaan memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih adil, manusiawi dan sesuai

dengan pedoman hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Secara khusus, tanggung jawab logs dari prinsip ini adalah putusan hakim diharapkan lebih mendekati kepada rasa adil bagi seluruh pihak, yakni mencerminkan pokok-pokok atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Namun pada realitanya, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kerap dikenal dengan KUHP Nasional tidak memiliki pedoman pemidanaan yang mampu menjadi barometer dan katalis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

IV. PENUTUP

Dalam hal terjadinya perbedaan atau disparitas pidana terkait dengan putusan dengan pidana sejenis yakni tindak pidana penggelapan, dipengaruhi oleh aspek hakim dan berasal dari pandangan hakim itu sendiri, aspek hakim yang terdiri dari Independensi hakim, kebenaran yang ada di persidangan, peninjauan hukum dari dalam pandangan hakim itu sendiri. Yang mana hakim adalah salah satu aspek yang amat memberikan pengaruh besar dari terlaksananya disparitas pidana. Hal ini disebabkan hakim yang mempunyai kebebasan yang diamanahi oleh Undang-Undang guna menjatuhkan putusannya dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan yang hakim lakukan.

Faktor internal hakim juga berpengaruh seperti pengalaman hakim dalam memutus perkara dapat menjadi pertimbangan bagi hakim di kemudian harinya, bila menemukan perkara yang tingkat keseriusannya sama. Akan tetapi, di Indonesia sendiri menerapkan asas *The Binding Force Of Precedent*, yang memiliki arti hakim dalam memutus perkara yang sejenis tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan terjadinya disparitas pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, (2009), *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas Amir, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta:PT Gramedia Pusaka Utama, 1997.
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief, (2021), Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Gelapkan Motor Saudara, Seorang Pemuda Diringkus Polsek Seputih Banyak, diakses dari <https://www.lappung.com/seorang-pemuda-diringkus-polsek-seputih-banyak>, diakses pada 10 Juni 2023 Pukul 13.51 WIB.
- Muhammad Abdulkadir, (2019), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Cetakan Kedua, 1984),.
- Polri Tindak Lebih 3000 Kasus Penipuan Dan Penggelapan Setiap Bulan, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polri_tindak_lebih_3.000_kasus_penipuan_dan_penggelapan_setiap_bulan, diakses pada 06 Maret 2023 Pukul 16.38 WIB.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Soerjono Soekanto, (1999), *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cet 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada.